



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tertibnya pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Sulawesi Utara dipandang perlu menetapkan standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah;
- b. bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan berdasarkan sistem merit diperlukan kejelasan dan kepastian dalam pengembangan pola karir untuk peningkatan kinerja instansi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang

- Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
  7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019

tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 59).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang disingkat BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar

- belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
10. Pola karir ASN yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola pembinaan ASN yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang ASN sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
  11. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan yang terdiri atas kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan, kompetensi nasionalisme, kompetensi digital dan kompetensi bahasa asing.
  12. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
  13. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
  14. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
  15. Kompetensi Kepemimpinan adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk mempengaruhi, mengarahkan, menggerakkan orang lain/ kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
  16. Kompetensi Nasionalisme adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan sebagai warga negara untuk menciptakan, mempertahankan kedaulatan negara sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, demokratis, berdaulat

dalam ikatan solidaritas bangsa mencapai cita-cita NKRI berdasarkan Pancasila.

17. Kompetensi Digital adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan penggunaan teknologi dalam mengambil, menilai, menyimpan, memproduksi, menyajikan dan bertukar informasi dan berpartisipasi dalam jaringan kolaboratif melalui teknologi digital untuk melaksanakan tugas, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, mengelola informasi, berkolaborasi, serta membuat dan berbagi konten secara efektif, tepat, aman, kritis, kreatif, mandiri dan etis.
18. Kompetensi Bahasa Asing adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan tingkat penguasaan Bahasa asing tertentu.
19. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
21. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
23. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah pada instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
24. Jabatan Pelaksana adalah klasifikasi jabatan pegawai sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
25. Identitas Jabatan berupa nama instansi, nama jabatan, kelompok jabatan, urusan pemerintah, kode jabatan.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi standar kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan, kompetensi nasionalisme, kompetensi digital dan kompetensi bahasa asing ASN yang

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

### BAB III

#### TUJUAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

##### Pasal 3

- (1) Pedoman dan acuan dalam penyusunan pola karir, menjamin objektivitas, keadilan dan transparansi serta menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara profesional, efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
- (2) Melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit dan kejelasan serta kepastian pola karir.

### BAB IV

#### STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

##### Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan ASN meliputi:

- a. Identitas jabatan, terdiri atas nama instansi, nama jabatan, kelompok jabatan, urusan pemerintah, kode jabatan dan ikhtisar jabatan;
- b. Kompetensi jabatan, terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan, kompetensi nasionalisme, kompetensi digital, dan kompetensi bahasa asing;
- c. Persyaratan jabatan yaitu persyaratan wajib bagi seorang ASN untuk memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan, kompetensi nasionalisme, kompetensi digital dan kompetensi bahasa asing.

##### Pasal 5

ASN yang akan atau telah menduduki jabatan secara bertahap wajib memenuhi kelengkapan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan dalam jabatan.

## Pasal 6

Ketentuan mengenai Standar Kompetensi Jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2021


**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



**ASIANO GAMMY KAWATU**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 44

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA****NOMOR** : 43 TAHUN 2021**TANGGAL** : 31 Desember 2021**TENTANG** : **STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Perangkat Daerah/ Nama Jabatan
1	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
2	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
3	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
4	Asisten Tata Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara
6	Asisten Administrasi Umum Provinsi Sulawesi Utara
7	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
8	Biro Perekonomian Setda
9	Biro Pemerintahan Setda
10	Biro Organisasi Setda
11	Biro Hukum Setda
12	Biro Administrasi Pembangunan Setda
13	Biro Umum Setda
14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda
15	Inspektorat Daerah
16	Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Utara
17	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
20	Dinas Kesehatan Daerah
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
24	Dinas Pangan Daerah
25	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah
26	Dinas Perkebunan Daerah
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
29	Dinas Perhubungan Daerah
30	Dinas Kehutanan Daerah
31	Dinas Kebudayaan Daerah
32	Dinas Pariwisata Daerah
33	Dinas Pendidikan Daerah
34	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
35	Dinas Sosial Daerah
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah
40	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
41	Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah
42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
45	Badan Keuangan dan Aset Daerah
46	Badan Pendapatan Daerah
47	Badan Kepegawaian Daerah
48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
50	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
51	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
52	Badan Penghubung Daerah

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**